



ANALYSIS OF ARTICLE 40 LAW NO. 41 OF 2004 CONCERNING WITHDRAWAL OF WAKAF ASSETS

Fawaz Diya'a Rabbi¹, Khoirul Asfiyak², Abdul Wafi³
Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang
Email: ¹almahallifawaz@gmail.com, ²khoirul.asfiyak@unisma.ac.id,
³abdulwafi@unisma.ac.id,

ABSTRACT

In Law No. 41 of 2004, it is stated that waqf is a legal act of wakif to separate and hand up his property to be utilized for worship or the general welfare in accordance with sharia, either eternally or for a specific amount of time based on his interests. Despite the fact that waqf is governed by Law No. 41 of 2004, issues still emerge in practice, such as when waqf assets are withdrawn. The act of the heir or heirs of the wakif withdrawing or recovering the donated property is known as withdrawal of waqf property. There are still numerous withdrawals of waqf assets in the community since there is no regulation that regulates them. There is no information regarding the withdrawal of waqf assets in article 40 of law no. 41 of 2004, and there is no interpretation of point g (transferred in other forms of transfer) in article 40 of law no. 41 of 2004 in government regulation no. 42 of 2006. As a result, it is still unclear whether the withdrawal of waqf assets is legal or not.

Keywords: *Analysis Article 40 of Law no. 41 of 2004, Withdrawal, Waqf.*

A. Pendahuluan

Pada dasarnya setiap negara di dunia ini memiliki aturan serta hukum yang berbeda-beda dengan negara lainnya, yang dapat mengatur serta menjalankan sistem pemerintahan pada negara tersebut. Begitupula dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki aturan serta hukum sendiri di mana hukum tersebut diatur dan diresmikan oleh negara (Arief, 2016). Utrecht mendefinisikan hukum sebagai kumpulan pedoman, arahan, dan bahkan larangan yang mendukung tatanan sosial. Akibatnya, warga suatu negara diharuskan untuk mematuhi undang-undang yang dibuat dan disetujui oleh pemerintah. (Raharjo, 2018). Negara Indonesia memiliki beberapa sumber hukum yang digunakan seperti, Undang-Undang, Kebiasaan/Adat, Traktat dan Yurisprudensi (Ngutra, 2016). Sehubungan dengan peraturan wakaf, hukum positif menetapkan bahwa wakaf adalah perbuatan wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda yang dimilikinya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan untuk

keperluan beribadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Dijelaskan pula dalam Al-Qur'an surat Al-Imran Ayat 92 mengenai wakaf yang berbunyi

لَنْ تَأْكُلُوا الرِّبَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ .

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah maha mengetahui tentangnya" (Kementrian Agama, n.d.).

Ayat diatas memiliki makna bahwa orang yang mau mendermakan harta benda terbaiknya akan dicatat sebagai amal kebaikan kepada Allah, mendapatkan ridho-Nya, memperoleh karunia-Nya, mendapatkan pahala-Nya, memasuki surga-Nya dan selamat dari siksa-Nya. Ayat ini juga menganjurkan kepada orang-orang yang berderma agar melakukannya secara diam-diam, agar setan tidak dapat menembus hati orang-orang dermawan yang shalih (Al-Maraghi, 1986). Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Abu Thalhah, "Harta yang paling saya sukai adalah tanah *Biraha'*, dan sesungguhnya *Biraha'* itu shadaqah untuk Allah." Dan ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa wakaf tidak boleh dilakukan dengan cara ini sehingga orang yang mewakafkan menjelaskan untuk siapa. Pendapat pertama adalah yang paling benar" (Sunarto, n.d.). Harta yang dapat diwakafkan adalah harta atau benda yang bernilai jual dan dapat diambil kegunaannya, seperti tanah, bangunan, dan sebagainya, serta harus memiliki nilai ekonomi menurut syariah. Harta benda wakaf terdiri dari dua jenis benda: bergerak dan tidak bergerak. Harta atau benda tidak bergerak merupakan suatu harta benda yang dapat dilihat secara sifat yang melekat diatasnya, seperti tanah diatasnya terdapat pohon yang akarnya menancap di dalam tanah. Sebaliknya, harta atau benda bergerak meruakan suatu harta benda yang dapat berpindah atau dipindahkan sesuai dengan sifatnya. Penarikan kembali harta wakaf adalah tindakan yang dilakukan oleh wakif atau ahliwarisnya untuk menarik kembali atau meminta kembali harta wakaf. Wakaf telah diatur dalam Hukum yang berlaku di Indonesia baik Hukum Islam maupun Hukum Positif akan tetapi seringkali terjadi permasalahan dalam praktik wakaf, khususnya yang berkaitan dengan penarikan kembali harta atau benda wakaf.

Salah satunya penarikan kembali harta benda wakaf di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, di mana dalam permasalahan ini bermula pada sebidang tanah yang diwakafkan pada tahun 1971 untuk kepentingan beribadah dan kemudian tanah wakaf tersebut dibangun sebuah musala yang bernama Darul Yaqin. Akan tetapi saat dilakukannya akad wakaf tersebut tidak

ada bukti berupa sertifikat ataupun surat menyurat sehingga pada tanggal 06 Juni 2006 ahli warisnya menuntut pengelola musala untuk membayar tanah tersebut serta megancam apabila tanah tersebut tidak dibayar maka izin bangunan musala akan dicabut, yang kemudian pada akhirnya pengelola masjid membayar tanah tersebut (Rahmatillah, 2017). Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 1960 wakif mewakafkan tanahnya guna kepentingan masyarakat umum, ikrar yang dilakukan secara lisan dihadapan para tokoh masyarakat, dan kemudian wakaf tanah tersebut digunakan sebagai jalan umum serta jalanan menuju sekolah. Namun wakaf yang dilakukan dengan sekedar pengucapan (lisan) tanpa disertai pencatatan secara tertulis yang berupa akta wakaf dan surat menyurat. Kemudian pada tahun 2000 ahli waris dari wakif menarik kembali atau meminta kembali tanah tersebut dengan alasan tanah tersebut merupakan milik orang tuanya (Rahmatillah, 2017).

Penarikan kembali harta benda wakaf tidak hanya terjadi pada kasus yang diuraikan diatas, banyak sekali kasus-kasus serupa di mana ahli waris atau keturunan wakif meminta kembali atau menarik kembali harta yang sudah diwakafkan karena kurangnya bukti dari akad wakaf yang dilakukan serta kurangnya pemahaman para masyarakat yang hendak mewakafkan harta bendanya sehingga tidak ada kekuatan dan perlindungan hukum. Banyak masyarakat beranggapan bahwa wakaf cukup dilakukan secara ikhlas dan sesuai dengan Hukum Islam tanpa mementingkan pencatatan akta ikrar wakaf yang sudah diatur dalam pasal 17 Undang-undang wakaf "Ikrar wakaf adalah wakif menyatakan akan mewakafkan hartanya kepada nazhir di hadapan PPAIW serta dihadiri oleh dua orang saksi sehingga memiliki kekuatan hukum".

Ketika penarikan kembali harta benda wakaf terjadi maka wakaf yang pada dasarnya memiliki tujuan mulia dalam hubungan antara sesama manusia, serta hamba dengan tuhan-Nya (Allah SWT) tidak akan terjalin baik sebagaimana semestinya. Harta wakaf yang seharusnya diberikan secara ikhlas untuk diambil manfaatnya justru dapat menimbulkan permasalahan antara wakif dan nazhir bahkan masyarakat yang memanfaatkan harta benda tersebut. Akibatnya hubungan wakif dengan nazhir serta masyarakat sekitar akan kurang harmonis bahkan menyebabkan konflik yang dapat memunculkan kesalahpahaman serta salah satu pihak akan merasa kecewa, ketidakpuasan ataupun dendam. Tidak ada kejelasan aturan mengenai penarikan kembali harta benda wakaf baik dalam Undang-undang wakaf dan Peraturan pelaksanaan UU Wakaf, namun pada UU tersebut menjelaskan mengenai apa saja yang dilarang pada harta

wakaf seperti: “ditukar, disita, dijadikan jaminan, diwariskan, dihibahkan, dijual dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya”. Pasal diatas merupakan larangan perubahan status harta atau benda wakaf, untuk mencegah perselisihan dalam praktik wakaf maka ketentuan larangan perubahan status harta benda wakaf ditetapkan (Ulum, 2016).

Larangan dalam UU wakaf adalah larangan perubahan status harta atau benda wakaf dan perubahan peruntukan wakaf. Perubahan status merupakan perubahan kedudukan seperti harta yang statusnya harta wakaf dirubah kedudukannya menjadi hak milik (jual beli, hibah, waris, tukar-menukar, atau pengalihan bentuk lainnya). Sedangkan perubahan peruntukan merupakan perubahan pemanfaatan wakaf, seperti tanah yang dalam Akta Ikrar Wakaf ditentukan sebagai tempat ibadah berubah menjadi sekolah atau sarana pemanfaatan lainnya (Astarudin, 2021). Dan mengenai penarikan harta benda wakaf belum diatur secara jelas dalam Undang-undangan sehingga terdapat banyak masyarakat yang melakukan penarikan harta benda wakaf. Dalam UU wakaf dan Peraturan pelaksanaan wakaf hanya dijelaskan larangan perubahan status harta benda wakaf yang mana tidak ada keterangan mengenai penarikan kembali harta benda wakaf serta tidak terdapat tafsiran mengenai poin g (dialihkan dalam bentuk lainnya) maka dari itu sah atau tidaknya penarikan harta benda wakaf masih dipertanyakan.

Adapun fokus kajian tulisan ini berfokus pada tiga masalah. *Pertama*, kedudukan harta atau benda wakaf yang tidak memiliki akta wakaf. *Kedua*, status hukum penarikan kembali harta atau benda wakaf menurut UU wakaf. *Ketiga*, tafsir atau penjelasan keterangan dalam poin g (dialihkan dalam bentuk lainnya) pasal 40 UU wakaf.

B. Metode

Penelitian berupa penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) menggunakan pendekatan undang-undang. Data yang digunakan adalah data sekunder karena hasil penelitian diperoleh dari berbagai artikel dan laporan penelitian yang relevan, terutama yang berkaitan dengan UU wakaf dan penarikan kembali harta atau benda wakaf. Proses pengumpulan data dilakukan bersamaan dengan proses analisis data, analisis dilakukan secara kualitatif koseptual pada setiap presentasi data dan diskusi. Itu berarti bahwa metode analisis yang digunakan adalah teknik analisis isi.

C. Pembahasan Dan Analisis

1. Kedudukan Harta Benda Wakaf yang Tidak Mempunyai Akta Ikrar Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif

Dalam Ayat 6 Pasal 1 Peraturan pelaksanaan wakaf dijelaskan bahwa AIW adalah "bukti wakif menyatakan kehendaknya dalam mewakafkan harta atau bendanya untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai fungsinya yang dituangkan dalam bentuk akta". Kewajiban adanya AIW tercantum dalam Pasal 17 UU wakaf "1) Ikrar wakaf dilaksanakan wakif kepada nazhir di hadapan PPAIW dengan dihadiri oleh dua orang saksi. 2) Ikrar wakaf dinyatakan secara lisan maupun tulisan serta dituangkan dalam AIW". Selain pasal di atas, kewajiban pembuatan Akta Ikrar wakaf juga tercantum dalam Ayat 1 Pasal 30 Peraturan pelaksanaan wakaf yang berbunyi "1) Wakif menyatakan kehendaknya untuk mewakafkan hartanya dihadapan nazhir, PPAIW dan dua saksi serta dituangkan dalam bentuk akta". Dalam bagian umum Ayat 1 penjelasan UU wakaf diterangkan bahwa adanya UU ini adalah "Undang-undang ini menetapkan bahwa tindakan hukum wakaf harus dicatat dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf, didaftarkan dan diumumkan, dan dilaksanakan sesuai dengan tata cara wakaf yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf untuk melindungi harta benda wakaf. Tidak ada perbedaan antara wakaf khairi, yang digunakan untuk masyarakat umum, dan wakaf ahli, yang digunakan untuk kerabat dan keluarga".

Dengan mempertimbangkan uraian di atas, dapat disimpulkan b adanya AIW adalah bagian dari ikrar , dan ikrar adalah salah satu syarat atau unsur yang harus dipenuhi maka dari itu apabila harta atau benda wakaf tidak mempunyai AIW maka wakafnya tidak sah karena salah satu unsur wakaf tidak terpenuhi. Selain menjadi bukti terjadinya wakaf, AIW berfungsi menciptakan tertib hukum dan administrasi untuk melindungi harta atau benda wakaf (UU Wakaf). Menurut Mulyadi (2022) selaku kepala Kantor Urusan Agama Mentaya Hilir , apabila harta benda wakaf berupa tanah memiliki AIW tetapi tidak memiliki sertifikat maka wakaf dinyatakan sah namun belum sempurna dan wakaf tersebut tidak dapat dibatalkan. Meskipun dalam hukum Islam wakaf sah dilakukan tanpa adanya pencatatan, akan tetapi dalam hukum positif Indonesia yang berlaku wakaf wajib dicatat (mempunyai Akta Ikrar Wakaf). Jika harta benda wakaf dilakukan melalui lisan saja tanpa adanya AIW maka wakaf tersebut dikatakan tidak pernah ada atau dikatakan tidak pernah terjadi (Kementrian Agama, 2022). Menurut Munsifun (2018) selaku kepala KUA Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten, fungsi Akta Ikrar Wakaf adalah sebagai bukti adanya ikrar, apabila ikrar tidak terpenuhi maka wakaf dikatakan tidak pernah terjadi karena ikrar adalah bagian dari unsur wakaf (Kementrian Agama, 2018).

Sebelum UU wakaf diterbitkan, wakaf diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Terdapat himbauan mengenai pencatatan AIW pada harta berupa tanah, hal ini sesuai dengan Ayat 1 Pasal 4 yang menjelaskan: "wakif harus mengikrarkan kehendaknya secara tegas dan jelas kepada nazhir di

hadapan PPAIW, lalu dituangkan dalam bentuk AIW, dengan dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi". Berdasarkan pasal diatas dapat dipahami bahwa sebelum terbitnya UU wakaf, ikrar yang harta benda wakafnya berupa tanah harus dilakukan di hadapan PPAIW dan dibuatkan AIW. Akan tetapi pada Pasal diatas tidak menyebutkan sah atau tidaknya harta benda wakaf tanpa AIW sehingga dapat disimpulkan bahwa pada Pasal diatas hanya terdapat himbauan mengenai pencatatan AIW dan pada praktiknya masih banyak harta benda wakaf yang tidak memiliki AIW. Pada Pasal diatas harta atau benda wakaf terbatas pada tanah saja sehingga tidak ada aturan mengenai pencatatan harta benda wakaf selain tanah. Dalam Ayat 1 Pasal 69 UU wakaf dijelaskan: "Wakaf yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum terbitnya UU ini dinyatakan sah sebagai wakaf menurut UU ini.." Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa harta benda wakaf yang tidak memiliki AIW dan pelaksanaan wakafnya sebelum UU wakaf diterbitkan, hukumnya sah tetapi harta benda wakaf tersebut tidak memiliki kekuatan dan perlindungan hukum.

Menurut penulis kedudukan harta benda wakaf yang sah harus memenuhi ketentuan baik sebelum dan setelah terbitnya UU Nomor 41 Tahun 2004, ketentuan kedudukan harta wakaf yang sah yakni : 1) Harta benda wakaf berupa tanah setelah terbitnya UU wakaf diharuskan AIW sedangkan sebelum terbitnya UU Wakaf harta wakaf berupa tanah tidak diharuskan memiliki AIW karena sebelum terbitnya UU wakaf hanya terdapat himbauan tentang pencatatan AIW. 2) Harta atau benda wakaf selain tanah diharuskan memiliki AIW setelah terbitnya UU wakaf sedangkan sebelum terbitnya UU wakaf harta benda wakaf selain tanah tidak diharuskan memiliki AIW. 3) Jika harta wakaf berupa tanah tidak memiliki AIW dan wakafnya dilakukan sebelum terbitnya UU wakaf maka kedudukannya sah akan tetapi tidak memiliki kekuatan dan perlindungan hukum. 4) Jika harta benda wakaf berupa tanah tidak memiliki AIW dan wakafnya dilakukan setelah terbitnya UU wakaf maka kedudukannya tidak sah. 5) Jika harta atau benda wakaf selain tanah tidak memiliki AIW dan wakafnya dilakukan sebelum terbitnya UU wakaf maka hukumnya sah akan tetapi tidak memiliki kekuatan dan perlindungan hukum. 6) Jika harta atau benda wakaf selain tanah tidak memiliki AIW dan wakafnya dilakukan setelah terbitnya UU wakaf maka hukumnya tidak sah.

2. Status Hukum Penarikan Kembali Harta Benda Wakaf Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004

Wakaf diatur dalam UU wakaf, Peraturan pelaksanaan wakaf, namun keduanya tidak menyebutkan secara jelas dan tegas terkait status hukum penarikan kembali harta benda wakaf. Dalam penjelasan UU wakaf diterangkan bahwa uraian Pasal 41 sudah cukup jelas, akan tetapi tidak ada penjelasan mengenai larangan terkait penarikan kembali harta benda wakaf.

ANALYSIS OF ARTICLE 40 LAW NO. 41 OF 2004 CONCERNING WITHDRAWAL OF WAKAF ASSETS

Dalam laman resmi BWI dijelaskan bahwa seseorang yang berwakaf (wakif) berarti telah melepas kepemilikannya terhadap harta atau barang yang diwakafkan karena ikrar yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan, sehingga wakif maupun ahli warisnya tidak dapat meminta kembali atau melakukan penarikan kembali harta benda yang sudah diwakafkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku (Undang-Undang No. 41 Tahun 2004). Apabila dianalogikan sesuai dengan uraian pasal diatas yang mana tercantum larangan harta benda wakaf disita dan dihibahkan maka untuk Tindakan yang lebih dari dihibahkan maupun disita (meminta atau melaukan penarikan kenbali) juga seharusnya dilarang (Azmi, 2016). Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf dapat dilakukan sementara dan tidak harus selamanya sesuai dengan keperluan atau kepentingan, maka dari itu penarikan kembali harta atau benda wakaf diperbolehkan apabila jangka atau batasan waktu wakaf sudah selesai. Menurut Astarudin (2021) dalam UU wakaf terdapat 2 larangan, yakni : 1) Larangan perubahan status, yaitu perubahan kedudukan harta benda wakaf sebagai objek hak, dari yang statusnya harta wakaf menjadi hak milik seperti tanah wakaf yang diperjualbelikan, yang awalnya statusnya harta wakaf berubah menjadi hak milik orang lain karena telah dibeli. Larangan perubahan status terdapat pada Pasal 40 UU. 2) Larangan perubahan peruntukan, yaitu perubahan tata guna lahan misalnya dalam AIW harta wakaf ditetapkan menjadi tempat ibadah kemudian diubah menjadi sekolah. Larangan perubahan peruntukan terdapat pada Pasal 44.

Dalam Pasal 3 UU wakaf juga dijelaskan bahwa “ketika ikrar telah dilakukan maka wakaf tidak dapat dibatalkan”. Artinya penarikan kembali harta wakaf tidak diperbolehkan karena sama saja dengan pembatalan wakaf, persamaannya terdapat perubahan status, karena pembatalan wakaf sama saja dengan perubahan status. Harta yang awalnya harta benda wakaf ketika dibatalkan menjadi hak milik wakif. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan secara tegas mengenai status hukum penarikan kembali harta atau benda wakaf, namun tercantum larangan terkait penarikan kembali hibah pada Pasal 212 yang berbunyi “Hibah tidak dapat ditarik atau diminta kembali”. Selain itu Pada Pasal 225 dijelaskan “Pada dasarnya, harta benda yang telah diwakafkan tidak boleh diubah atau digunakan selain sesuai dengan ikrar.” Berdasarkan uraian Pasal Kompilasi Hukum Islam diatas dapat disimpulkan bahwa harta wakaf harus memiliki AIW supaya memiliki kekuatan hukum dan penarikan harta benda wakaf tidak sah atau

tidak diperbolehkan. Penarikan harta atau benda wakaf tidak sah karena merubah tujuan ikrar yang mana dalam ikrar tidak akan tercantum adanya penarikan kembali dan penarikan kembali harta benda wakaf bukan kepentingan umum, akan tetapi kepentingan wakif atau ahli warisnya sendiri.

Menurut Nugroho & Rozihan (2022) apabila wakaf dilakukan memenuhi unsur wakaf (mempunyai AIW) maka penarikan harta atau benda wakaf tidak sah atau tidak boleh dilakukan, hal ini didasarkan pada Pasal 40 UU tentang perwakafan. Apabila menjaminkan, mewariskan, menjual, menghibahkan harta benda wakaf saja dilarang apalagi yang lebih dari itu maka dari itu penarikan kembali atau meminta kembali harta atau benda yang telah diwakafkan tidak sah. Menurut Hamidy (2018) status penarikan harta benda wakaf diqiyaskan pada status penarikan kembali hibah, jika penarikan kembali hibah tidak sah atau tidak diperbolehkan maka penarikan kembali harta benda wakaf juga tidak sah atau tidak diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada harta wakaf bukan lagi menjadi milik wakif akan tetapi harta wakaf sepenuhnya milik Allah. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah Harta atau benda yang telah diwakafkan adalah milik Allah karena harta benda wakaf adalah pemberian ibadah (Az-Zuhaili, 2011).

Menurut penulis tidak diperbolehkannya karena penarikan kembali harta atau benda wakaf termasuk kedalam perubahan status yang mana terdapat larangan dalam perubahan status harta atau benda wakaf. Sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa perubahan status harta benda wakaf adalah perubahan hak milik, sedangkan apabila wakif atau ahli warisnya melakukan penarikan kembali harta wakaf maka status harta atau benda wakaf tersebut berubah menjadi hak wakif atau ahli warisnya. Apabila wakaf dilakukan dengan batasan atau jangka waktu maka penarikan kembali harta benda wakaf sah atau dapat dilakukan jika jangka waktu wakaf selesai. Sedangkan apabila wakaf dilakukan selamanya maka penarikan kembali harta benda wakaf tidak sah atau tidak diperbolehkan karena wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan dan pembatalan wakaf itu sama seperti penarikan kembali harta benda wakaf.

3. Analisis Poin g Pasal 40 Undang-undang No. 41 Tahun 2004

UU wakaf berisi 11 bab dan 71 pasal. Pembentukan UU wakaf didasarkan beberapa pertimbangan, yaitu (Paputungan, 2015)" a) Wakaf berpotensi dan keuntungan perekonomian yang harus dijamin pengelolaannya dengan baik untuk

ANALYSIS OF ARTICLE 40 LAW NO. 41 OF 2004 CONCERNING WITHDRAWAL OF WAKAF ASSETS

kepentingan keagamaan dan kesejahteraan umum; b) Melengkapi peraturan wakaf yang belum lengkap atau belum sempurna dan masih banyak peraturan wakaf tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan”. Pasal 40 UU wakaf membahas tentang larangan atas merubahnya status harta atau benda barang yang diwakafkan, bahwa harta benda yang telah diwakafkan dilarang “disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dijadikan jaminan dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya”. Yang menjadi masalah dalam poin g adalah tidak adanya tafsir atau penjelasan mengenai dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya. Dalam Peraturan pelaksanaan wakaf tidak dijelaskan mengenai makna dialihkan dalam bentuk peralihan lainnya, begitu juga dengan Kompilasi Hukum Islam yang tidak membahas makna dari dialihkan dalam bentuk lainnya. Dalam UU wakaf, Peraturan pelaksanaan wakaf KHI hanya dijelaskan terkait penukaran harta benda wakaf.

Sebagaimana yang dijelaskan Astarudin (2021) bahwa perubahan status harta wakaf adalah perubahan kedudukan hukum tanah wakaf sebagai objek hak, dari awalnya hak wakaf menjadi hak milik melalui tukar menukar, jual beli, hibah dan lain-lain. Ada beberapa cara mendapatkan hak atas tanah antara lain (Kartikasari *et al.*, 2019) a) warisan; b) Hibah; c) Tukar menukar; d) Hadiah; e) Infaq; f) Sedekah; g) Jual-Beli; h) Wasiat; i) Wakaf; dan j) *Ihya'ul mawat* (membuka tanah baru)”. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan salah satu cara peralihan hak contohnya ketika wakif mewakafkan tanahnya hak kepemilikan wakif menjadi hilang dan menjadi tanah wakaf. Tidak seperti tanah milik, tanah wakaf tidak boleh dialihkan sesuai dengan larangan yang terdapat pada Pasal 40 UU wakaf, larangan peralihan dikecualikan dalam hal tukar menukar akan tetapi tukar menukar harta benda wakaf harus sesuai dengan kepentingan umum dan memiliki izin Menteri juga persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia. Unsur kepentingan umum dijelaskan dalam Pasal 5 Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 yaitu “a) Jalan Umum, b) Waduk,; c) Pusat kesehatan masyarakat; d) Terminal; e) Tempat ibadah; f) Sarana pendidikan; g) Pasar; h) Fasilitas TPU; i) Fasilitas penanggulangan bencana; j) Pos; k) Kantor pemerintah; l) Sarana olahraga; m) Fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia”.

Larangan Perubahan status harta wakaf diperkuat dengan adanya pidana dan sanksi , sebagaimana dijelaskan dalam Ayat 1 Pasal 67 UU wakaf yang menjelaskan bahwa “orang yang sengaja merubah status harta benda wakaf dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00”. Menurut Naja (2021) selaku anggota Badan Wakaf Indonesia wakaf adalah menahan harta bendanya dari peralihan hak, wakaf berarti wakif tidak mengalihkan hak atas tanah miliknya kepada negara ataupun nazhir akan tetapi merubah tanah tersebut menjadi tanah wakaf. Sesuai dengan pengertiannya yang mana wakaf adalah menahan harta benda dari peralihan hak maka wakaf tidak dapat diminta kembali, dibatalkan, dan ditarik kembali. Hal ini dikarenakan jika wakaf diminta kembali, dibatalkan, atau ditarik kembali maka harta benda tersebut kembali menjadi hak

awal sebelum terjadinya ikrar wakaf. Maka dari itu penarikan kembali harta benda wakaf, pembatalan wakaf dan harta benda wakaf yang diminta kembali itu tidak diperbolehkan atau tidak sah karena merupakan bentuk peralihan hak. Menurut penulis sendiri penarikan kembali harta benda wakaf dan pembatalan wakaf termasuk ke dalam poin g (dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya) Pasal 40 UU Nomor 41 Tahun 2004, karena ketika wakif atau ahli waris dari wakif melakukan penarikan harta benda wakaf berarti harta benda tersebut dialihkan, harta benda yang statusnya wakaf ketika ditarik kembali maka statusnya menjadi hak milik maka dari itu penarikan kembali harta benda wakaf tidak sah atau tidak diperbolehkan. Begitu juga dengan pembatalan wakaf, apabila wakaf dibatalkan maka harta benda wakaf tersebut haknya berubah menjadi hak milik wakif maka pembatalan wakaf juga tidak sah atau tidak diperbolehkan.

D. Kesimpulan

Berikut ini beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pembahasan dan Analisa diatas :

1. Kedudukan harta benda wakaf yang sah harus memenuhi ketentuan baik sebelum dan setelah terbitnya UU wakaf, ketentuan kedudukan harta wakaf yang sah antara lain:
 - a. Harta wakaf berupa tanah yang wakafnya dilakukan setelah terbitnya UU Wakaf harus memiliki AIW, sedangkan jika dilakukan sebelum terbitnya UU Wakaf Tahun 2004 harta benda wakaf berupa tanah tidak diharuskan memiliki Akta Ikrar Wakaf karena sebelum terbitnya UU Wakaf Tahun 2004 hanya terdapat himbauan tentang pencatatan AIW.
 - b. Harta wakaf selain tanah diharuskan memiliki Akta Ikrar Wakaf setelah terbitnya UU Wakaf Tahun 2004 sedangkan sebelum terbitnya UU Wakaf Tahun 2004 harta atau benda wakaf selain tanah tidak diharuskan memiliki AIW.
 - c. Jika harta wakaf berupa tanah tidak mempunyai AIW dan wakafnya dilakukan sebelum terbitnya UU Wakaf Tahun 2004 maka kedudukannya sah tetapi tidak memiliki kekuatan dan perlindungan hukum.
 - d. Jika harta wakaf berupa tanah tidak mempunyai AIW dan wakafnya dilakukan setelah terbitnya UU Wakaf Tahun 2004 maka kedudukannya tidak sah.
 - e. Jika harta wakaf selain tanah tidak memiliki AIW dan wakafnya dilakukan sebelum terbitnya UU Wakaf Tahun 2004 maka hukumnya sah tetapi tidak memiliki kekuatan dan perlindungan hukum.

ANALYSIS OF ARTICLE 40 LAW NO. 41 OF 2004 CONCERNING WITHDRAWAL OF WAKAF ASSETS

- f. Jika harta wakaf selain tanah tidak mempunyai AIW dan wakafnya dilakukan setelah terbitnya UU Wakaf Tahun 2004 maka hukumnya tidak sah.
2. Penarikan kembali harta benda yang wakafnya dilakukan dengan batasan atau jangka waktu sah dilakukan jika jangka waktu wakaf sudah selesai. Sedangkan penarikan kembali harta benda wakaf yang wakafnya dilakukan selamanya maka status hukumnya tidak diperbolehkan atau tidak sah.
3. Pembatalan wakaf dan penarikan kembali harta wakaf termasuk ke dalam pasal 40 UU wakaf yaitu pada poin g (dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya).

Daftar Rujukan

- Al-Maraghi, A. M. (1986). *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* (Juz 3). Sumber Ilmu.
- Arief, H. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. LKIS Pelangi Aksara.
- Astarudin, T. (2021). *Perubahan Status dan Peruntukan Tanah Wakaf*. November.
- Az-Zuhaili, P. D. W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*. Gema Insani Press.
- Azmi, N. (2016). *Penarikan Harta Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*. Badan Wakaf Indonesia. (2020). *Tujuan Dasar Berwakaf*.
- Hamidy, H. (2018). Timjauan Fiqh Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam terhadap problematika Penarikan Tanah Wakaf Musholla Darul Amin di Desa Coper Kidul Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. *Journal of Controlled Release*, 11(2), 430–439.
- Kartikasari, D. E., Tjung, A. N. P., & Hilma, C. R. (2019). *Kedudukan tanah wakaf yang dikuasai ahli waris*. 24(41), 106–117.
- Kementrian Agama. (n.d.). *Kementrian Agama*.
- Khoerudin, A. (2018). Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia. *Tazkiya*, 19, 1–10.
- Naja, D. (2021). *(Percepatan) Sertifikasi Tanah Wakaf*.
- Ngutra, T. (2016). Hukum dan Sumber-Sumber Hukum. *Jurnal Supremasi*, XI(2), 193–211.
- Nugroho, M. W., & Rozihan. (2022). *Penarikan Kembali Asset Wakaf Oleh Ahli Waris Wakif (Studi Di Kecamatan Mranggen)*. 41, 1030–1038.
- Paputungan, D. R. H. (2015). *Wakaf Tanah Milik Sebagai Bentuk Peralihan Hak*. III(4), 55–63.

**ANALYSIS OF ARTICLE 40 LAW NO. 41 OF 2004 CONCERNING WITHDRAWAL OF
WAKAF ASSETS**

Raharjo, H. (2018). *Sistem Hukum Indonesia*. Media Pressindo.

Rahmatillah, N. A. (2017). *Penarikan kembali tanah Wakaf oleh Ahli Waris*.

Sunarto, A. (n.d.). *Terjemah Shahih Bukhari (Jilid 4)*. CV Asy Syifa'.

Ulum, M. B. (2016). *Tinjauan Fiqih Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris (Studi Kasus di Masjid Baitul Muttaqin Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)*.

Undang-undang No. 41 Tahun 2004. (2004). Undang-undang No. 41 Tahun 2004. *Bwi.Go.Id, 1, 1-40*.